



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 5/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPID pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 39b/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Tata Cara Pengelolaan Permohonan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Permohonan Informasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal, 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021  
TANGGAL : 21 JANUARI 2021  
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN  
INFORMASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLAAN PERMOHONAN INFORMASI**

1. Pemohon informasi datang langsung ke KPU Kabupaten Sumbawa Barat atau mengirim surat/email/fax, atau dapat juga dengan menghubungi petugas PPID melalui Telepon, WA, Website, Chat;
2. Pemohon Informasi terlebih dahulu mengisi Formulir permohonan Informasi, dan menerima Tanda Bukti dan Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi;
3. Petugas PPID memverifikasi informasi yang di butuhkan selama 10 (sepuluh) hari kerja atau diperpanjang 7 (tujuh ) hari kerja dengan pemberitahuan;
4. Informasi yang akan diberikan, akan diperiksa terlebih dahulu oleh ketua PPID terkait apakah informasi dimaksud pada angka (3) merupakan jenis informasi yang dikecualikan;
5. Apabila informasi yang dimaksud pada angka (3) bukan termasuk jenis informasi yang dikecualikan, maka petugas PPID akan memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi;
6. Apabila informasi dimaksud pada angka (3) termasuk jenis informasi yang dikecualikan maka petugas PPID akan memberitakan surat pemberitahuan bahwa informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena termasuk jenis informasi yang dikecualikan/Tidak boleh dipublikasikan;
7. Bilamana pemohon informasi tidak merasa puas terhadap pelayanan PPID KPU Kabupaten Sumbawa Barat, pemohon informasi dapat mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi;
8. Sanksi bagi petugas pemberi layanan berupa teguran sesuai dengan ketentuan PP Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Memberikan piagam/penghargaan bagi petugas pemberi layanan terbaik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridah Anwar